

***ERROR IN PERSONA* DALAM PENOLAKAN GUGATAN
NAFKAH MĀDIYAH PADA PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG
(Studi Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

**FARUQ ZAKIY MADANIY, S.H.
(23203011118)**

PEMBIMBING :

Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Nafkah merupakan suatu hal yang wajib ditunaikan oleh suami selama masa perkawinan. Jika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka suami telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai suami dan suami wajib membayar nafkah yang telah dilalaikannya selama masa perkawinan. dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia hal ini dapat digugat melalui Peradilan Agama baik secara terpisah maupun bersamaan dengan gugatan perceraian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 86 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai dinamika yang menyebabkan gugatan tersebut ditolak, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg oleh Pengadilan Agama Kota Bandung di mana gugatan nafkah māḍiyah yang diajukan oleh istri ditolak dengan alasan *error in persona*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan melalui studi terhadap putusan tersebut, wawancara dengan hakim, serta telaah terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan teori cita hukum Gustav Radbruch dan konsep hak *ex officio* hakim sebagai kerangka analisis. Tujuannya adalah untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menolak gugatan nafkah māḍiyah serta alasan digunakannya konsep *error in persona* dalam perkara ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai gugatan nafkah māḍiyah tidak dapat diterima karena dianggap telah selesai dalam gugatan cerai sebelumnya dan tidak diajukan secara bersamaan, sehingga terjadi kekeliruan subjek hukum. Selain itu, hakim juga tidak menggunakan hak *ex officio*-nya untuk menetapkan kewajiban nafkah pasca cerai, padahal secara normatif hal tersebut dimungkinkan. Penolakan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam putusan hakim di pengadilan agama.

Kata Kunci : Perceraian, Penolakan, Nafkah Māḍiyah

ABSTRACT

Maintenance is an obligation that must be fulfilled by the husband during the marriage period. If the husband fails to fulfill this obligation, he has been negligent in performing his duties as a husband and is obliged to pay for the maintenance he has neglected during the marriage. In Islamic law and legislation in Indonesia, this can be sued through religious courts, either separately or together with a divorce lawsuit as explained in Article 86 of Law Number 7 of 1989 concerning religious courts. However, in practice, there are various dynamics that cause such lawsuits to be rejected, as occurred in the Decision Number 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg by the Bandung City Religious Court, where the claim for maintenance submitted by the wife was rejected on the grounds of error in persona.

This research is a field research with a case approach conducted through a study of the decision, interviews with judges, and an examination of legal literature and related regulations. This research is descriptive-analytical using Gustav Radbruch's legal ideals theory and the concept of judges' ex officio rights as an analytical framework. The aim is to examine the legal considerations used by judges in rejecting claims for māḍiyah maintenance and the reasons for using the concept of error in persona in this case.

The research findings indicate that the judges assess that the claim for post-divorce maintenance is inadmissible because it is considered to have been resolved in the previous divorce proceedings and was not filed concurrently, leading to a legal subject error. In addition, the judges also did not exercise their ex officio right to establish post-divorce maintenance obligations, even though normatively this is permissible. This rejection highlights the tension between the values of justice, legal certainty, and utility, which should be the basis for considerations in judges' rulings in religious courts.

Keywords: Divorce, Rejection, Nafkah Māḍiyah



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Faruq Zakiy Madaniy, S.H.

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Faruq Zakiy Madaniy, S.H

NIM : 23203011118

Judul : *"Error In Persona Dalam Penolakan Gugatan Nafkah Mādiyah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Studi Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg"*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaligaja Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudata tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2025 M

10 Muharam 1447

Pembimbing,

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-795/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : *ERROR IN PERSONA* DALAM PENOLAKAN GUGATAN NAFKAH MADIYAH
PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG (STUDI
PUTUSAN NOMOR 4678/PDT. G/2022/PA.BADG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARUQ ZAKIY MADANIY, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011118
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 687f83a4530bd

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI
SIGNED



Valid ID: 687f69905b86

Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 687ed873e010

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 68804516f2326

Yogyakarta, 17 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Faruq Zakiy Madaniy, S.H.

NIM : 23203011118

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan palgiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Juli 2025

Saya yang menyatakan



Faruq Zakiy Madaniy, S.H.

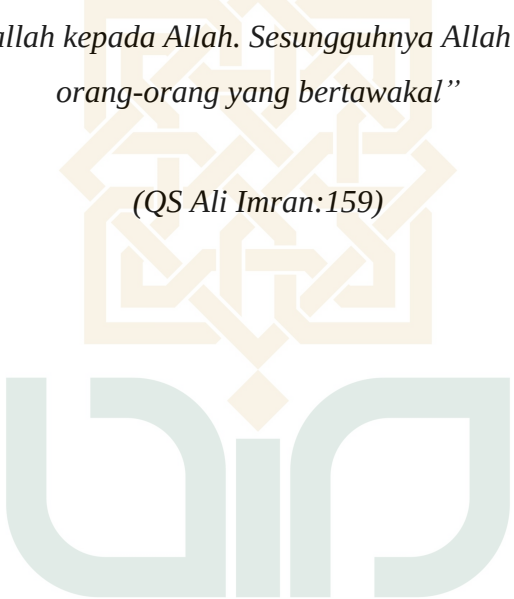
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*“Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad,
bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai
orang-orang yang bertawakal”*

(QS Ali Imran:159)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, saya persembahkan karya ini kepada ayahanda Drs. Tauhid, S.H., M.H. dan Ibunda Uus Uswatun Hasanah yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi serta senantiasa memberikan doa berikut dukungan dalam setiap langkah perjalanan ini.

Tak lupa saya persembahkan pula untuk teman-teman seperjuang yang telah menjadi tempat berbagi cerita, saling menyemangati, dan bersama melewati berbagai dinamika selama masa studi. Terimakasih atas kebersamaan, tawa, dan dukungan yang begitu berarti. Semoga karya ini dapat menjadi langkah awal menuju kontribusi yang lebih nyata di masa mendatang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menetri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maḏāhib</i>
سورة الفاتحة	ditulis	<i>Surah al-Fātiḥah</i>

IV. Vokal Pendek

1	-----	fathah	ditulis	a
2	-----	kasrah	ditulis	i
3	-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	استحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya’ mati	ditulis	ā
	انشى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā’ mati	ditulis	ī
	العلواني	ditulis	<i>al-‘Alwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	<i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairuhum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و على اله و صحبه و من تابعهم الى يوم القيامة

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi allah tuhan semesta alam penulis haturkan, berkat kasih sayang dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu tanpa suatu halangan yang berarti. Salawat berangkaikan salam senantiasa kami lantunkan untuk panutan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah mendobrak belenggu kebodohan jahiliyah menuju rasionalitas berfikir sebagaimana yang dirasakan saat ini.

Sebuah peluang yang mulia dan dengan seluruh kerendahan hati penulis serta penuh penghormatan, dengan teriring do'a menyampaikan rasa terimakasih yang tak dapat dinilai dengan nominal mata uang kepada pihak yang berperan baik secara langsung maupun tak langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
4. Dosen Pembimbing Tesis Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, masukan, dan arahan dengan baik dalam penyelesaian tugas akhir ini.

5. Dosen Penasehat Akademik Dr. Hj. Siti fatimah, S.H., M.Hum
6. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
7. Teman-teman Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam A angkatan 2023 yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian penghormatan ini kami sampaikan, hanya Allah Swt. yang dapat membalas seluruh kebaikan yang penulis dapatkan. Akhir kata hanya kepada-Nya penulis memohon petunjuk dan ampunan dari segala khilaf yang telah diperbuat.

Yogyakarta, 7 Juli 2025

Penulis



Faruq Zakiy Madaniy, S.H.

NIM 23203011118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	16
1. Teori Cita Hukum.....	17
2. Hak <i>ex officio</i>	21
F. Metode Penelitian.....	33

1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian	33
3. Pendekatan Penelitian	34
4. Sumber Data.....	34
5. Teknik Pengumpulan Data	35
6. Metode Analisis Data	36
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II NAFKAH PASCA PERCERAIAN.....	39
A. Pengertian Nafkah.....	39
B. Dasar Hukum Pemberian Nafkah Bagi Keluarga ...	40
C. Jenis Nafkah Pasca Perceraian	42
D. Nafkah Māḍiyah dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019	
.....	53
1. Dasar Pembentukan SEMA Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian	53
2. Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Pengadilan Agama	59
3. SEMA Nomor 2 Tahun 2019	63
E. <i>Error In Persona</i> dalam sistem Hukum Indonesia ...	66
BAB III PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA BANDUNG DALAM PUTUSAN NOMOR:	

4678/Pdt.G/2022/PA. Badg TENTANG PENOLAKAN NAFKAH MĀḌIYAH.....	70
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Bandung	
.....	70
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Bandung	70
2. Visi Misi.....	72
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bandung.....	74
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama.....	76
5. Profil Hakim Pengadilan Agama Bandung	77
B. Kasus Posisi.....	853
C. Pandangan Hakim terkait Nafkah Pasca Perceraian	
.....	92
BAB IV CITA HUKUM DAN ERROR IN PERSONA	
DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 4678/Pdt.G/PA.Badg	
.....	953
A. Nilai-nilai Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan	
Hukum dalam Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg	
.....	953
B. Alasan Error In Persona Dalam Penolakan Nafkah	
Māḍiyah.....	112
BAB V PENUTUP	119
A. Simpulan	119

B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1. Terjemahan Ayat Al Qur'an.....	i
2. Surat Izin Penelitian.....	iii
3. Surat Bukti Penelitian.....	iv
4. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	v
5. Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg.....	vii
6. Curriculum Vitae.....	cxii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah tanggung jawab penting yang harus dipenuhi oleh seorang ayah atau suami dalam kehidupan berumah tangga adalah menafkahi pihak-pihak yang menjadi tanggungannya, termasuk istrinya.¹ Secara etimologis, nafkah memiliki akar kata bahasa Arab, yakni dari kata *infaq* yang bermakna pengeluaran, pembiayaan, atau belanja. Adapun secara terminologis, nafkah diartikan sebagai harta atau uang yang dipergunakan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup orang yang menjadi tanggungannya. Pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34, disebutkan bahwasanya: pertama, suami berkewajiban menafkahi dan menjaga istri sesuai kemampuannya; kedua, istri bertugas mengelola rumah tangga sebaik mungkin.² Pasal 80 KHI menyatakan bahwasanya suami berkewajiban menafkahi istrinya serta mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan, namun kewajiban itu menjadi tak wajib apabila istri melakukan *nusyuz*.

¹ Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 40

² Nur Fauziah, “Pemenuhan Nafkah Bagi Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam”, *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2024), hlm. 101

Nafkah merupakan suatu keharusan yang wajib dikerjakan serta dilaksanakan oleh suami untuk istri serta anaknya semasa berlangsungnya pernikahan. Namun ketika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka itu menjadi hutang bagi suami dan harus dibayar hal ini dalam *fiqh* disebut dengan nafkah *māḍiyah*. Nafkah *māḍiyah* adalah nafkah yang seharusnya diserahkan suami untuk masa lalu selama dalam ikatan pernikahan yang sah, dan karenanya istri berhak menuntutnya. Nafkah tersebut menjadi utang suami hingga dibayar atau diikhlasakan oleh istri sebagai pelunasan.³

Ahli fikih mempunyai beragam pendapat dalam hal tentang nafkah *māḍiyah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri dapat menuntut suami ke pengadilan atau menegurnya apabila tidak diberi nafkah, dengan batas waktu 1 bulan semenjak suami melalaikannya. Jika tidak dilakukan, hak istri atas nafkah tersebut dianggap hilang.⁴ Dengan demikian, seorang istri memiliki masa 1 bulan untuk memperjuangkan hak nafkahnya. Apabila ia mendaftarkan gugatan ke pengadilan, adapun nafkah *māḍiyah* itu berubah menjadi utang yang harus diberikan suami setelah adanya

³ Muhammad Zhilal Haq dkk, “Hak Nafkah Maḍiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya Pada Putusan Pengadilan Agama”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024), hlm. 21.

⁴ Satria Efendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 69

keputusan hukum. Sementara itu, jumbuh ulama berpendapat bahwa nafkah *māḍiyah* dapat dianggap utang meskipun tanpa putusan pengadilan. Utang tersebut tidak akan hilang kecuali dilunasi oleh suami atau diikhhlaskan oleh istri. Bahkan, istri tetap memiliki hak untuk menuntut nafkah meskipun telah berlalu waktu yang cukup lama.⁵

Dalam hal ini, istri sebagai pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan nafkah *māḍiyah* ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya. Gugatan tersebut dapat diajukan secara tersendiri tanpa disertai perceraian, atau sekaligus bersama gugatan perceraian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jika diajukan bersamaan, maka dalam posita gugatan perlu disebutkan rentang waktu suami tidak memberikan nafkah. Posita harus disertai petitum agar menjadi pertimbangan majelis hakim.

Nafkah kemudian menjadi bagian yang dicantumkan pada posita serta petitum gugatan, atas bentuk tuntutan istri kepada suami pada kewajiban nafkah yang tak pernah dipenuhi semasa masa pernikahan berlangsung.⁶ Peristiwa

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Roni dan M. Anzaikhan, “Pembentukan Keluarga Shaleh dalam Komunikasi Islam: Studi Komparasi Penafsiran Al-Qur’an”, *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya*, (2021), hlm. 55.

tersebut disebabkan akibat nafkah adalah hak istri serta kewajiban suami agar memenuhinya. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama mengakui hak istri atas nafkah *māḍiyah*, menyebutkan bahwasanya pada urusan cerai gugat istri berhak memperoleh nafkah *māḍiyah*, nafkah iddah, nafkah mut'ah, serta nafkah anak, selama tidak dalam keadaan *nusyuz*. Ketetapan tersebut menunjukkan 2 hal: bahwasanya tuntutan nafkah oleh istri tidak terbatas pada cerai talak, tetapi juga mencakup cerai gugat.⁷

Pada regulasi hukum acara yang berlaku di pengadilan, dikenal adanya hak *ex officio*, yaitu hak yang timbul sebab jabatan.⁸ Seorang hakim, berdasarkan jabatannya, memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam putusan yang dianggap adil serta tepat. Perihal tersebut selaras terhadap dasar kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwasanya: (1) Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, serta (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan

⁷ Mansari dkk, “ Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Maḍiyah Istri dan Anak” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2022), hlm. 309.

⁸ Syarif Hidayatullah dkk, “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bima” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum* 6, no. 1 (2022), hlm. 87.

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁹

Pada regulasi hukum acara seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan atas hal yang tak diminta oleh pihak penggugat. Hal tersebut merujuk dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang menjelaskan bahwa “ia (hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”. Penjelasan Pasal tersebut menegaskan larangan bagi hakim untuk memutus perkara di luar atau melebihi apa yang digugat. Namun, hal ini berbeda dalam konteks perkara tertentu, khususnya perceraian, di mana hakim kadang perlu memberikan putusan melampaui isi gugatan. Hal ini didasarkan pada asas hukum materiil dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat *lex specialis*, sehingga memberi ruang kebijakan bagi hakim.¹⁰

Pada perkara Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg dijelaskan bahwasanya penggugat (istri) telah melaksanakan pernikahan dengan tergugat (suami) pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 Masehi bertetapan dengan tanggal 23 Muharrom 1439 Hijriah. pernikahan tersebut dicatat di KUA Kecamatan X Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

dari hasil pernikahan itu penggugat serta tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing berumur 4 tahun dan 2 tahun.¹¹

Pada dasarnya sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian yang diajukan oleh penggugat sebagai istri pada 7 september 2022 di Pengadilan Agama Bandung. Adapun yang melatar belakangi perceraian ini adalah dikarenakan Tergugat selaku suami mengatakan hal yang buruk kepada orangtua Penggugat oleh karena itu Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Bandung sebagaimana yang dijelaskan pada perkara Nomor 3499/Pdt.G/2022/PA.Badg. kemudian dalam perkara ini Penggugat ingin mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Agama Bandung salah satunya yaitu mengenai nafkah madhiyah. Alasan Penggugat ingin mengajukan gugatan ini adalah dikarenakan Tergugat selaku suami tidak menunaikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak secara baik dan wajar. Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya, bahkan Penggugat diberikan nafkah “dialas” (+- Rp. 20.000) itupun tidak setiap hari dikasih dan harus berselisih/bertengkar terlebih dahulu, dan tidak sebanding dengan penghasilan/gaji.

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg.

Kelalaiaan Tergugat dalam menyerahkan nafkah untuk penggugat serta anak-anak berlangsung sejak awal perkawinan (14 Oktober 2017) sampai putus perkawinan (07 September 2022). Jika dihitung Tergugat tidak menunaikan nafkah secara baik selama 4 tahun 11 bulan atau 59 bulan. Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan nafkah *māḍiyah* terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bandung akan tetapi gugatan tersebut di tolak oleh Majelis Hakim disebabkan *error in persona*, maksudnya adalah gugatan nafkah *māḍiyah* ini sudah selesai ketika Penggugat mengajukan gugatan cerainya sebagaimana yang dijelaskan pada Putusan Nomor 3499/Pdt.G/2022/PA.Badg. Akan tetapi setelah diteliti penyebab perceraian tersebut adalah karena Tergugat mengatakan hal buruk kepada orang tua Penggugat bukan dikarenakan nafkah. Pada dasarnya untuk permasalahan cerai gugat tersebut hakim bisa mempergunakan hak *ex officio*-nya dalam memutuskan perkara pasca cerai seperti nafkah iddah, nafkah *mut'ah*, nafkah *māḍiyah*, *ḥaḍānah* dan lain sebagainya sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi dalam putusan tersebut hakim tak mempergunakan hak tersebut. Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg pada dasarnya telah diajukan

banding akan tetapi hasil dari banding tersebut hanya menguatkan putusan Pengadilan Agama.¹²

Penelitian dengan tema nafkah *māḍiyah* sudah banyak dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwasanya tak seluruh perkara nafkah *māḍiyah* yang diajukan ke penradilan agama bisa di terima, terkadang perkara nafkah *māḍiyah* juga dapat ditolak seperti yang telah di paparkan pada artikel Mansari dkk.¹³ pada artikel tersebut dijelaskan bahwa nafkah *māḍiyah* ditolak karena penggugat kekurangan saksi dalam membuktikan keabsahan nafkah *māḍiyah*. Karena dalam perkara ini hakim meminta kepada penggugat untuk mebuktikan kebasahan nafkah *māḍiyah*nya dengan menghadirkan dua orang saksi. Saksi pertama telah memeberikan keterangan bahwa benar penggugat tidak diberi nafkah oleh suami dari tahun ini sampai tahun ini sedangkan saksi kedua tidak dapat memberikan kesaksiannya dengan baik sehingga pada hal tersebut hakim menolak gugatan nafkah *māḍiyah* yang diajukan oleh penggugat.

¹² Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA. Bdg.

¹³ Mansari dkk, “ Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Maḍiyah Istri dan Anak” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2022), hlm. 307.

Kemudian dalam artikel Lisnawati¹⁴ pada artikel tersebut dijelaskan bahwa dasar hakim dalam menolak gugatan nafkah *māḍiyah* anak adalah Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menolak gugatan nafkah masa lalu untuk anak dengan alasan bahwasanya kewajiban seorang ayah memberi nafkah bersifat *lil intifā'* dan bukan *lit tamlik*. Sehingga kelalaiannya tidak dapat dijadikan dasar gugatan.

Adapun dalam tesis yang ditulis oleh Ahmad Mas'ud dijelaskan bahwa hakim mengabulkan gugatan nafkah *māḍiyah* yang diusulkan oleh istri berdasarkan pertimbangan bahwa istri layak menerima nafkah *māḍiyah* tersebut serta tak terdapat faktor-faktor yang menjadikan istri tak dapat menerima nafkah *māḍiyah*. Namun yang dipermasalahkan dalam penelitian ini ialah mengapa hakim menentukan kadar takaran nafkah *māḍiyah*. Dalam Pasal 80 ayat (4) KHI disebutkan bahwasanya selaras terhadap penghasilan suami memiliki tanggungan nafkah, pakaian, rumah tinggal untuk istri, keperluan keluarga, asuransi kesehatan serta uang untuk istri serta anak.

Adapun dengan penelitian ini selain membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menolak nafkah *māḍiyah* pada Perkara Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg. Penelitian ini juga membahas mengenai alasan hakim

¹⁴ Lisnawati, "Dilematika Nafkah Maḍiyah Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk", *Tarunalaw: Journal of Law and Syari'ah* 1, no. 1 (2023), hlm. 98.

menggunakan *error in persona* untuk menolak gugatan nafkah mādīyah pada perkara Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah mādīyah menurut Teori Cita Hukum dan Hak Ex Officio?
2. Mengapa hakim menggunakan alasan *error in persona* dalam menolak gugatan nafkah mādīyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah mādīyah pada perkara Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg menurut Cita Hukum dan Hak Ex Officio
 - b. Untuk menganalisa mengapa hakim menggunakan alasan *error in persona* dalam menolak gugatan nafkah mādīyah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil riset dan penelitian ini adalah harapan peneliti agar tulisan ini bisa berkontribusi pada dunia akademik maupun praktik.

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengetahuan, serta subjek penelitian dan pengembangan ilmiah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk kalangan akademisi, praktisi, dan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan praktik hukum keluarga Islam yang berlangsung di negara ini. Selain itu, memperluas referensi dan literatur kepustakaan mengenai kajian Hukum Acara Pengadilan Agama, khususnya putusan terkait perihal perkawinan, serta menjadi acuan bagi penelitian lanjutan sejenis.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses menyelidiki dan menganalisis literatur atau referensi yang relevan dalam suatu bidang penelitian tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami dan memetakan penelitian dan teori yang telah terpublikasi sebelumnya dengan topik riest yang akan dilaksanakan. Dalam perhal tersebut tentunya riset yang akan dilaksanakan peneliti bukanlah penelitian pertama, telah banyak penelitan yang mengkaji mengenai nafkah *māḍiyah*, baik dari berbagai aspek maupun teori. Maka, peneliti melakukan penelitian lanjutan dengan menelaah karya ilmiah sebelumnya yang relevan terhadap tema peneitian ini.

Pada riset ini peneliti membagi objek kajian menjadi dua bagian yaitu mengenai nafkah *māḍiyah* dan *nusyuz* pada pembahasan nafkah *māḍiyah* peneliti membagi pembahasannya menjadi tiga yaitu pertama, nafkah *māḍiyah*

ditinjau dari segi yuridis yaitu penelitian milik Mansari dkk.,¹⁵ Novita Pratama Sari dkk.,¹⁶ Rudi Pratama dan Nurul Huda Prasetya,¹⁷ Siti Wafiroh dkk.,¹⁸ Moh. Agung Laksono Kholid dkk.,¹⁹ Lisnawati,²⁰ Muhammad Zhilal Haq dkk.,²¹ Alfian

¹⁵ Mansari, Sari, dan Abdul Mutahlib “ Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Maḍiyah Istri dan Anak” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2022), hlm. 310.

¹⁶ Novita Pratama Sari, Abdul Waid, dan Achid Nurseha, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Putusan Rekonvensi” 1, no. 1055 (2023), hlm. 58.

¹⁷ Rudi Pratama dan Nurul Huda Prasetya, “Analisis Penetapan Mut’ah dan Nafkah Iddah Terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk),” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023), hlm. 320.

¹⁸ Siti Wafiroh, Agus Purnomo, dan Rohmah Maulidia, “Progresivitas Hukum Pembebanan Nafkah Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan”, *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no.2 (2023), hlm. 17-38.

¹⁹ Moh. Agung Laksono Kholid, Muhammad Zaki, dan Iskandar Syukur, “Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Penolakan Nafkah Maḍiyah Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.608/K/Ag/2003),” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2023), hlm. 81-96.

²⁰ Lisnawati, “Dilematika Nafkah Maḍiyah Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk”, *Tarunalaw: Journal of Law and Syari’ah* 1, no. 1 (2023), hlm. 96-110.

²¹ Muhammad Zhilal Haq, Muchlis Bahar, dan Zainal Anwar, “Hak Nafkah Maḍiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya Pada Putusan Pengadilan Agama”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024), hlm. 19-37.

Syafi'i,²² dari riset yang telah dilaksanakan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya hakim ketika menolak gugatan nafkah *māḍiyah* itu berdasarkan pada yurisprudensi. Dalam hal ini hakim menolak gugatan nafkah *māḍiyah* anak pada putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk atas dasar putusan mahkamah agung yang menolak gugatan nafkah *māḍiyah* anak. Berdasarkan argumentasi bahwasanya kewajiban bapak memberi nafkah untuk anak merupakan *lil-intifa'* tidak *lit-tamlik*, adapun lalai dari ayah tersebut tidak dapat didaftarkan gugatan.

Kemudian dari segi normatif dijelaskan bahwa hakim dalam menolak gugatan nafkah *māḍiyah* berdasarkan kesaksian dari seorang saksi yang harus dibuktikan dalam persidangan yang menjelaskan bahwa sang istri tidak diberikan nafkah oleh suami selama beberapa tahun. Dasar yang terdapat dalam regulasi hukum acara ialah *unus testis nullus testis* yang bermakna satu saksi bukan saksi.

Pada metode empiris, hakim memutuskan berlandaskan realita konkret yang diungkapkan pada sidang dengan menitikberatkan dalam keadaan nyata yang dialami oleh para pihak. Dalam hal ini, pertimbangan hakim lebih mengarah pada kondisi yang terjadi di lapangan, bukan hanya

²² Alfani Syafi'i, "Perbandingan Hukum Islam dan Positif dalam Penetapan Nafkah Pasca Cerai: Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan," *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* III (2024), hlm 55.

pada ketentuan hukum formal. Contohnya seperti PTA Padang yang membatalkan putusan hakim PA Talu terkait nafkah *māḍiyah*, sebab perginya suami tanpa membawa harta kecuali baju yang dikenakan. Adapun istri masih dapat mencukupi kesehariannya dasarnya melalui gono-gini yang ditinggal. Oleh karena itu, pemberian nafkah *māḍiyah* dipandang tidak diperlukan dalam situasi tersebut, mengingat istri masih memiliki akses terhadap harta bersama untuk mencukupi kebutuhan minimumnya.

Pada pembahasan *error in persona* peneliti membagi pembahasan menjadi dua pembahasan. Yaitu *error in persona* dalam perkara perdata dan *error in persona* dalam perkara pidana sebagaimana karya tulis milik Khusnul Khotimah dkk.,²³ Mikael Kamang Rondonuwu dkk.,²⁴ Hilmiatul Lutfia dkk.,²⁵ Farradhila Ayu Pramesti dkk.,²⁶ Saparudin Efendi

²³ Khusnul Khotimah dkk, “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap *error in persona* Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia”, *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024), hlm. 198.

²⁴ Mikael Kamang Rondonuwu dkk, “Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan dengan Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*)”, *Lex_Privatum* 14, no. 2, (2024), hlm. 3.

²⁵ Hilmiatul Lutfia dkk, “Perlindungan Hak-Hak Tersangka *error in persona* Dalam Tahap Penyidikan”, *Dinamika* 29, no. 1 (2023), hlm. 6736.

²⁶ Farradhila Ayu Pramesti dkk, “Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 3 (2024), hlm. 254.

dkk.,²⁷ Masni Purba dkk.²⁸ Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa, *error in persona* dalam perkara perdata tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap Penggugat ataupun Tergugat akan tetapi akibat hukum yang timbul dari *error in persona* adalah di tolaknya perkara tersebut sehingga berakibat pada ketidakmampuan Penggugat untuk mempertahankan hak atau kepentingannya di pengadilan. Kemudian *error in persona* dalam perkara pidana, dalam perkara pidana *error in persona* memiliki dampak yang signifikan terutama kepada Tergugat. Akibat hukum yang terjadi karena *error in persona* pada perkara pidana ialah sama halnya dengan akibat hukum pada perkara perdata yaitu ditolaknya perkara tersebut akan tetapi dalam perkara pidana terdapat perlindungan hukum atau ganti rugi terhadap pihak-pihak yang dinyatakan *error in persona*.

Penelitian yang akan dilaksanakan memiliki kesamaan terhadap penelitian milik Mansari dkk. yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Māḍiyah Isteri dan Anak (Kajian Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo)”. Penelitian ini mengulas terkait

²⁷ Saparudin Efendi dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)”, *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021), hlm. 592.

²⁸ Masni Purba dkk, “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Gugatan Error In Persona Yang Diajukan Kepada Kreditor”, *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024), hlm. 5.

pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah *māḍiyah* dan implikasi hukum atas penolakan tersebut. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa alasan hakim menolak gugatan nafkah disebabkan hanya satu dari 2 saksi hadir yang bisa memberikan keterangan bahwa tergugat tak pernah memberi nafkah untuk istri dan anak. Pada hukum acara berlaku asas *unus testis nullus testis*, yang berarti 1 saksi bukanlah saksi. Secara hukum, penolakan nafkah itu dinilai tepat sebab majelis hakim telah merujuk pada Pasal 172 HIR yang mensyaratkan kesesuaian antar keterangan saksi.

Adapun perbedaan penelitian yang telah ada sebelumnya terhadap penelitian yang akan dilakukan ialah selain mengkaji mengenai pertimbangan hukum terhadap penolakan gugatan nafkah *māḍiyah*. Peneliti juga akan membahas mengenai alasan hakim menggunakan *error in persona* untuk menolak gugatan nafkah *māḍiyah* pada putusan Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pemilihan teori-teori yang dijadikan dasar berpikir dalam melakukan satu riset, atau dengan kata lain sebagai acuan referensi teori yang dipakai untuk menganalisis permasalahan. Pada Penelitian ini dalam menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah *māḍiyah* pada perkara nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg dan guna mengetahui apa kriteria nusyuz menurut hakim dalam menolak gugatan nafkah

māḍiyah maka peneliti akan menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Teori Cita Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwasanya 3 nilai hukum utama yakni keadilan (secara filosofis), kepastian hukum (secara yuridis), dan kemanfaatan sosial (secara sosiologis) harus menjadi bagian penting pada pendekatan hukum demi menciptakan keteraturan sosial. Komunitas senantiasa menginginkan keteraturan serta sebab tersebut hukum wajib mampu memberi keadilan, kepastian, serta kemanfaatan sebagai yang maksud hendak dicapai merujuk Radbruch.²⁹ Menurut Gustav Radbruch, ketiga hal tersebut adalah nilai fundamental dalam hukum. Masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri yang bisa saling berbenturan, contohnya ketika hukum lebih menekankan kepastian hukum, maka nilai keadilan dan kemanfaatan dapat terabaikan. Meskipun berpotensi bertentangan, ketiganya menurut Radbruch berada dalam relasi ketegangan yang tetap saling berkaitan satu sama lain.³⁰

²⁹ Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan Pkpu “PTB”, *Jatiswara* 36, no. 3 (2021), hlm. 325-34.

³⁰ Mohammad Wildan Raja Mahasina dkk, “Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch”, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2023), hlm. 186-214.

Dalam upaya mencapai tujuan hukum, perlu ditetapkan skala utama daripada ketiga asa dasar tersebut. Hal ini dapat dimengerti sebab dalam praktiknya, hukum yang mengejar keadilan seringkali berhadapan terhadap manfaat maupun kepastian hukum. Begitu pula, penekanan pada kepastian hukum dapat saja mengorbankan keadilan serta kemanfaatan. Gustav Radbruch menetapkan hierarki utama sebagai berikut: pertama Keadilan Hukum, kedua Kemanfaatan Hukum, dan ketiga Kepastian Hukum. Penetapan ini bertujuan untuk mengatasi konflik antara ketiga nilai hukum tersebut.³¹

Menurut Radbruch, kemanfaatan adalah satu di antara maksud hukum, di mana hukum wajib mampu melayani masyarakat dan memberikan benefit bagi mereka. Untuk memahami lebih jauh tentang pemikiran Radbruch, penulis akan menguraikan konsep kemanfaatan beserta aliran yang melandasinya. Utilitarianisme merupakan aliran awal yang berpandangan bahwasanya tujuan hukum merupakan hanya sebagai pemberi manfaat dan besarnya rasa bahagia. Gagasan tersebut bersumber dari filsafat sosial

³¹ Mohammad Wildan Raja Mahasina dkk, “Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch”, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2023), hlm. 186-214.

bahwasanya komunitas mendambakan rasa bahagia, sehingga hukum wajib menjadi sarana dalam mencapainya. Tokoh penting aliran ini adalah Jeremy Bentham, yang dijuluki bapak utilitarianisme hukum dan dikenal sangat radikal.³² Ciri utama dari doktrin utilitarian pada dasarnya menekankan prinsip kebahagiaan sebesar-besarnya. Masyarakat ideal adalah yang paling bahagia.

Berikutnya adalah keadilan, yang dimaksud Radbruch sebagai konsep keadilan dengan prinsip: adil bagi satu berarti adil bagi semua. Unsur keadilan ini sering berbenturan dengan kemanfaatan, yang lebih mengarah pada suatu komunitas dan personal. Bagian akhir ialah kepastian hukum, yang bertujuan menjamin terciptanya ketertiban dan kedamaian.³³

Terdapat dua versi urutan nilai hukum menurut Radbruch yang dipengaruhi oleh situasi pra dan pasca Perang Dunia Kedua. Sebelum perang, ia berpandangan bahwa keadilan serta kepastian hukum ada di atas kemanfaatan, bahkan menganggap kepastian hukum

³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 272.

³³ Mohammad Wildan Raja Mahasina dkk, “Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch”, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2023), hlm. 186-214.

begitu penting dibandingkan perdebatan antara keadilan serta kemanfaatan yang saling berlawanan. Dia menyadari bahwasanya ketiga tujuan hukum tersebut memiliki potensi saling bertentangan, dan bila terjadi konflik antara keadilan serta kepastian hukum, maka kepastian yang diunggulkan. Namun setelah perang, Radbruch merevisi pandangannya serta meletakkan keadilan sebagai hierarki tertinggi, selanjutnya kepastian hukum serta kemanfaatan.³⁴

Meskipun begitu, ketiga tujuan hukum menurut Radbruch saling melengkapi dan membentuk suatu kesatuan. Rahardjo menyatakan bahwa perbedaan nilai dari ketiga unsur tersebut menyebabkan manusia memiliki pandangan berbeda tentang keabsahan suatu hukum. Untuk mengatasi persoalan ini, perlu dilihat bagaimana suatu hukum berlaku. Ketertiban dalam masyarakat tidak hanya lahir dari keberlakuan hukum yang bersumber dari sistem hukum formal, melainkan masyarakat kita terdiri atas beragam susunan. Hierarki sosial juga memberikan “kekuatan sosial” yang memengaruhi masyarakat sebagai objek hukum, termasuk juga institusi hukumnya sendiri.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Mohammad Wildan Raja Mahasina dkk, “Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif

Berdasarkan penjelasan teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa teori ini dapat digunakan peneliti sebagai alat untuk menganalisa apakah putusan hakim itu sudah memenuhi tujuan hukum selayaknya yang telah diutarakan oleh Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum itu ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam hal ini peneliti ingin menganalisa apakah tuntutan nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai gugat dalam perkara Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg telah selaras terhadap regulasi hukum yang berlaku.

2. Hak *ex officio*

Hak merupakan seluruh perihal yang dipunyai oleh manusia semenjak bayi, bahkan sebelum dilahirkan. Berdasarkan KBBI hak diartikan sebagai kekuasaan dalam melakukan satu hal sebab diatur oleh UU serta ketentuan yang lain. Kerap dijumpai dalam keseharian tentang istilah hak mengadili serta wewenang, sebab hak merupakan suatu hal yang secara kodrati menempel pada setiap individu sejak dilahirkan.³⁶

Tujuan Hukum Gustav Radbruch”, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2023), hlm. 186-214.

³⁶ Muhammad Amzad dkk, “Hak *ex officio* Hakim dan Permasalahan Nusyuz dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 878/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr)”, *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 2 (2023), hlm. 322.

Dalam istilah ensiklopedia hukum, *ex officio* bermakna sebab kedudukannya. Dalam praktiknya, hakim dapat menggunakan hak ini saat memutus perkara, meskipun tidak dimintai dari pihak yang bermasalah. Hak *ex officio* merupakan wewenang yang menempel pada hakim sebab tugasnya, termasuk ketika menetapkan ataupun memutuskan hal di luar tuntutan. Seorang hakim berdasarkan kedudukannya dapat memberikan putusan melebihi permintaan para pihak. Kewenangan ini sepenuhnya berada pada hakim untuk menimbang serta memutus perkara demi tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³⁷

Konsep hak *ex officio* hakim pada regulasi pengadilan tercermin dalam prinsip bahwa peradilan dalam memutus serta mengadili suatu perkara juga wajib memperhatikan hukum yang berkembang di komunitas. Hal ini ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 yang sudah di ubah menjadi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat wajib digali,

³⁷ Syarif Hidayatullah dkk, “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bima” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari’ah dan Hukum* 6, no. 1 (2022), hlm. 89.

diikuti, dan dipahami oleh Hakim serta Hakim Konstitusi.”

Dalam hukum acara perdata, penggunaan hak *ex officio* tidak hanya terbatas pada perkara cerai talak, tetapi juga meliputi perkara lain seperti eksepsi atau tangkisan terkait kewenangan absolut. Menurut Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum, hak *ex officio* berarti "berdasarkan jabatan", yang tampak ketika hakim wajib menyatakan tidak berwenang jika eksepsi hukum terbukti.

Jika merujuk pada ilustrasi tersebut, ketika pihak yang berperkara mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut (jenis perkara pokok), maka hakim wajib secara *ex officio* menyatakan tidak berwenang, sesuai Pasal 132 Rv yang menyatakan: “Meskipun tidak diajukan tangkisan, hakim tetap berkewajiban menyatakan tidak berwenang apabila pokok perkaranya bukan menjadi kewenangannya secara jabatan.” Frasa “menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatannya” menandakan adanya dasar *ex officio* bagi hakim untuk menyatakan tidak berwenang. Sementara Pasal 229 KHI menegaskan bahwa “Dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya, hakim harus secara serius memperhatikan norma hukum yang berkembang di

tengah warga agar keputusannya mencerminkan rasa keadilan.”³⁸

Selain ketentuan peraturan itu, acuan bagi hakim untuk menggunakan hak *ex officio* juga tertuang pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang menyatakan: “Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama memiliki kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dari suami kepada istri, selama istri tidak terbukti *nusyuz*, serta memutuskan mut’ah.” Keputusan MA tersebut adalah keputusan administratif yang memiliki sifat personal, di mana hakim memiliki keleluasaan dalam menilai pembuktian, berbeda dari peraturan umum dan abstrak yang berlaku secara luas bagi semua pihak yang tercakup dalam norma tersebut.

Oleh karena itu, hakim wajib bisa dalam melaksanakan ijtihad dan upaya dalam menggali hukum serta nilai-nilai hukum yang berkembang di komunitas, demi menghasilkan putusan yang menggambarkan keadilan untuk para pihak yang berselisih dan mampu merukunkan keduanya. Berdasarkan Pasal tersebut, hakim karena kedudukannya berkewajiban mengadili

³⁸ Syarif Hidayatullah dkk, “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bima” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari’ah dan Hukum* 6, no. 1 (2022), hlm. 89.

perkara secara adil serta selaras terhadap hukum serta norma hukum yang berjalan di antara komunitas.

Dalam menerapkan hak *ex officio*, hakim harus merujuk pada ketentuan yang memberikan ruang baginya untuk menggunakan hak tersebut. Oleh karena itu, penggunaan hak *ex officio* oleh hakim tetap dibatasi dengan hukum materiil, yakni undang-undang. Pembatasan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum acara maupun hukum materiil. Walaupun tak secara tekstual menyatakan istilah *ex officio*, akan tetapi hakim diserahkan kewenangan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut dalam pemeriksaan perkara. Contohnya, hak *ex officio* dalam hukum acara diatur dalam beberapa Pasal, antara lain:

- a. Pasal 119 HIR menata bahwa pada perkara perdata, hakim diperkenankan bersikap aktif, sebagaimana tercantum dalam bunyinya: “ketua pengadilan negeri memiliki wewenang memberikan nasehat serta pertolongan untuk penggugat dan kuasa hukumnya untuk mendaftarkan gugatan.”
- b. Pasal 122 HIR mengatur kewenangan hakim untuk menetapkan hari sidang, dengan ketentuan: “Dalam menetapkan hari persidangan, ketua harus mempertimbangkan jarak kediaman para pihak dari lokasi pengadilan, serta masa antara pemanggilan

berikut persidangan tak diperkenankan kurang dari 3 hari kerja, kecuali apabila perkara tersebut mendesak dan alasan tersebut dicantumkan dalam surat perintah.”

- c. Pasal 126 HIR menyebutkan kewenangan dalam pemanggilan kembali tergugat yang absen. Sebagaimana halnya yang dimaksud dalam dua Pasal sebelumnya, pengadilan negeri sebelum menjatuhkan putusan dapat memutuskan agar pihak yang absen diundang untuk sekali lagi agar hadir dalam sidang berikutnya, yang jadwalnya diinformasikan oleh ketua untuk pihak yang hadir, dan pemberitahuan tersebut dianggap setara dengan panggilan resmi.
- d. Pasal 132 HIR meregulasi pentingnya upaya mendamaikan para pihak pada persidangan. Apabila dipandang diperlukan oleh ketua demi kelancaran serta ketertiban proses verifikasi, maka saat verifikasi perkara, ia berwenang memberikan wejangan untuk keduanya serta menunjukkan upaya hukum serta informasi yang bisa keduanya gunakan.
- e. Pasal 134 HIR mengatur mengenai kewenangan dalam mengadili suatu perkara. Apabila perkara tersebut bukan menjadi kewenangan pengadilan negeri, maka dalam seluruh tahap pada saat verifikasi, dapat dimohon agar hakim menyatakan tidak

berwenang, serta hakim juga harus menyatakannya sebab kedudukannya atau *ex officio*.

- f. Pasal 155 HIR meregulasi kewenangan hakim dalam memutuskan pihak mengucapkan sumpah suppletoir untuk penambahan alat bukti.
- g. Pasal 9 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 meregulasi kewenangan hakim memberikan sara pihak wanita mendatangkan pendamping dalam persidangan.

Sementara itu, hak *ex officio* hakim dari sisi materiil dalam tekstual tercantum pada Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan: “Pengadilan dapat membebaskan mantan suami agar menyerahkan biaya kehidupan dan/atau menetapkan kewajiban tertentu untuk bekas istri.” Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan bahwasanya jika pernikahan berakhir sebab cerai, maka mantan suami harus:

1)

Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil; 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul; 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21.

Representasi suatu putusan sangat bergantung pada cara pandang hakim terhadap perkara yang dihadapinya. Hal ini menegaskan pentingnya peran hukum materiil sebagai dasar acuan dalam merumuskan putusan, baik dalam menilai relevansi permasalahan yang disengketakan maupun terhadap sesuatu yang tak tercantum pada surat gugatan namun terungkap selama proses persidangan berjalan.

Ex officio pada konteks kedudukan hakim adalah hak yang memberikan wewenang untuk bertindak di luar tuntutan gugatan, demi menjatuhkan putusan yang dipandang perlu agar tidak timbul ketidakadilan. Yang telah dijelaskan oleh hakim, hak *ex officio* adalah kewenangan yang secara hukum diakui serta diserahkan untuk hakim atas dasar sarana untuk menilai serta memutus perkara dengan adil, berdasarkan kondisi nyata yang dialami oleh pencari keadilan.

Representasi ini menunjukkan bahwa hak *ex officio* hakim mempunyai fungsi urgen dalam pertimbangan putusan, walaupun tak selalu dinyatakan dengan eksplisit dalam amar putusan. Dalam posisinya, sebagaimana diatur pada Pasal Pasal 178 ayat 3 HIR, terdapat pembatasan agar hakim bersikap pasif terhadap isi gugatan. Namun, pada pandangan hakim, hak *ex officio* sebagaimana tercantum yang tersebut pada Pasal kemudian menjadi dasar hukum yang wajib dipedomani untuk pembatasan hal penting yang berkaitan dengan isi gugatan atau permohonan, guna menjaga keadilan serta melindungi hak wanita serta anak dalam kasus talak.

Peristiwa kerap memerlukan interpretasi pada proses pertimbangan putusan. Dari sini terlihat pentingnya proses pembuktian di persidangan, karena fakta-fakta yang tidak termuat dalam gugatan bisa menjadi bahan pertimbangan hakim. Seperti pada perkara perceraian, di mana minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum menyebabkan isi gugatan hanya berisi permohonan cerai, tanpa disertai tuntutan lain yang semestinya menjadi keharusan bekas suami kepada bekas istri setelah terjadinya talak.

Tidak tercantumnya permintaan nafkah dalam isi gugatan kerap dimanfaatkan oleh mantan suami untuk menghindar saat proses persidangan, namun kondisi ini juga membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan putusan berlandaskan realita yang terbongkar selama proses sidang. Oleh karena itu, hak *ex officio* menjadi rujukan bagi hakim dalam berijtihad, selama terdapat dasar hukum yang mengizinkannya. Dalam konteks Peradilan Agama, penggunaan hak *ex officio* dibatasi oleh aturan yang berlaku, dan hakim harus berhati-hati agar keputusannya tidak cacat hukum akibat melampaui ruang yang diberikan oleh peraturan. Meskipun hak *ex officio* diakui pada hukum acara, penggunaannya tidak selalu dibebaskan secara luas tanpa batasan.

Dari uraian di atas bisa dimengerti bahwasanya hak *ex officio* hakim, baik pada konteks hukum materiil maupun formil, mempunyai posisi yang bersifat pasif sekaligus aktif.

Pasif dengan arti terbatas dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang tak menyerahkan keleluasaan penuh kepada hakim untuk melebihi wewenangnya, hingga pada pertimbangan hakim akan menahan diri agar tak menjatuhkan putusan melebihi petitum sebagaimana tercantum dalam gugatan. Sementara itu, hukum acara juga menyerahkan pembatasan untuk menekankan pentingnya berpegang dengan isi gugatan, supaya hakim tak bertindak melampaui batas tanpa mempertimbangkan fakta persidangan. Sebaliknya, yaitu peran aktif hakim dituntut dalam menyelidiki fakta persidangan secara menyeluruh, sehingga dapat menginterpretasikan amar putusan berdasarkan ruang yang diberikan oleh hukum materiil melalui hak *ex officio*.

Hak *ex officio* pada hukum acara memberi kesempatan ruang bagi hakim agar bersikap aktif dalam menggali fakta yang terjadi selama proses persidangan. Dari proses tersebut, pertimbangan hakim disusun selain merujuk pada sumber hukum yang menjadi dasar putusannya.

Dalam merumuskan pertimbangannya, hakim memperhatikan beberapa poin penting, yaitu: 1) duduk perkara sebagaimana tercantum pada petitum, 2) kondisi para pihak, 3) realita yang terungkap selama proses persidangan, 4) dasar hukum atau referensi yang digunakan hakim terhadap pokok gugatan, dan 5) alat-alat bukti yang diajukan. Unsur-unsur tersebut menjadi acuan utama bagi hakim dalam

menganalisis situasi dan kondisi permasalahan. Selain itu, keberadaan hak *ex officio* memberikan ruang bagi hakim untuk berijtihad apabila melihat adanya kebutuhan akan maslahat berdasarkan kandungan isi pertimbangan itu.

Pandangan yang digunakan hakim tak selalu didasarkan menggunakan hak *ex officio*. Berdasarkan hasil riset, hakim cenderung begitu hati-hati ketika memutuskan masalah, sebab posisinya mengharuskannya tidak serta-merta menjatuhkan putusan tanpa memperhatikan etika serta hukum acara yang menjadi landasan dalam praktik peradilan. Demikian pula, hukum materiil menjadi sumber hukum utama bagi hakim ketika memutuskan perkara akan permasalahan yang menjadi kewenangan lembaganya. Sejalan dengan hasil wawancara bersama hakim, penggunaan hak *ex officio* tak dapat diterapkan pada seluruh perkara, sebab tidak semua jenis perkara membutuhkannya. Misalnya dalam perkara perceraian, hukum materiil telah secara jelas mengatur alasan-alasan sah untuk bercerai, sehingga tidak diperlukan lagi interpretasi terhadap alasan perceraian. Namun, dalam praktiknya, jika dalam surat gugatan pihak tergugat (terutama perempuan) tidak mencantumkan permintaan nafkah pasca-cerai, hakim dapat merasa perlu untuk tetap memutuskan hal tersebut demi menjamin hak perempuan. Demikian pula pada perkara dispensasi kawin, kondisi darurat terkadang memerlukan hakim mempergunakan hak *ex officio* secara selektif.

Lain halnya dengan hak tersebut sangat penting bagi hakim apabila berhadapan pada kondisi tertentu, di mana hak *ex officio* hanya digunakan dalam kasus-kasus tertentu dan tidak diterapkan secara menyeluruh. Hal ini karena penggunaannya harus merujuk pada ketentuan yang memang memberikan kesempatan bagi hakim dalam menggunakan hak itu, adapun hak ini secara konstitusional diakui serta dipraktikkan pada lingkungan Pengadilan Agama. Contohnya dapat dilihat dalam persoalan pernikahan tidak tercatat yang realitanya menyisakan ketimpangan, terutama urgensi pencatatan perkawinan agar menjamin hak-hak kewarisan. Pada pembahasan kewarisan, pencatatan itu menjadi syarat untuk individu bisa menjadi ahli waris, yaitu dengan adanya hubungan keluarga dan status perkawinan. Jika hakim tetap membatasi diri tanpa melindungi hak wanita serta keturunan, maka hak *ex officio* wajib digunakan untuk memberi perlindungan melalui kebijakan yang adil atas kasus yang teknis substansi merugikan wanita serta keturunannya akibat tak diakui pernikahan tersebut secara hukum.³⁹

Berdasarkan penjelasan teori diatas disimpulkan bahwa teori ini dapat peneliti gunakan dalam hal menguraikan, memperjelas, menguatkan definisi aturan hukum dalam menyelesaikan problematika ataupun

³⁹ Syarif Hidayatullah dkk, "Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bima" *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum* 6, no. 1 (2022), hlm. 89.

permasalahan yang sedang berjalan. Pada hal ini peneliti ingin menggunakan teori ini untuk mengetahui mengapa hakim menggunakan alasan *error in persona* dalam menolak nafkah *māḍiyah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam riset ini merupakan jenis penelitian lapangan. Yakni pengumpulan data pada lokasi Pengadilan Agama Kota Bandung melalui pemeriksaan, pengumpulan, serta analisa akan putusan kasus Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg yang berkaitan dengan nafkah *māḍiyah*, serta didukung oleh wawancara mendalam dengan para hakim setempat.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada riset ini ialah deskriptif dan analitik.⁴¹ Pemilihan sifat deskriptif ini bermaksud untuk mengkaji secara cermat peristiwa sosial dengan menyajikan deskripsi mengenai tanda yang menjadi pokok permasalahan. Selanjutnya, peneliti menganalisis secara mendalam isu nafkah *māḍiyah* melalui pendekatan teori cita hukum dan hak *ex officio*. Dengan demikian, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan realita serta

⁴⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta, IKFA Press, 1998), hlm. 31

⁴¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 43

tanda yang berkaitan terhadap putusan hakim pada penerapan nafkah *māḍiyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam riset ini ialah pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, peneliti berupaya menelaah pendapat hukum ketika membaca pertimbangan hakim. Teknik ini dipergunakan dalam menganalisa putusan hakim terkait nafkah *māḍiyah*, dengan mempergunakan alat penalaran dan penafsiran hukum sebagai dasar analisis.⁴²

4. Sumber Data

Pada pelaksanaan riset, diperlukan sejumlah sumber data yang memiliki otoritas. Adapun sumber yang dipergunakan peneliti pada riset ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan langsung melalui dokumentasi terhadap perkara Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg dari Pengadilan Agama Kota Bandung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Serta diperkuat melalui interview kepada hakim sebagai pendukung data primer.

⁴² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumm, 2006), hlm. 21

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari berbagai artikel serta buku sebagai pelengkap sumber primer melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan menelusuri serta mengklasifikasikan buku, kitab-kitab yang membahas nafkah *māḍiyah* dan *error in persona*, serta artikel terkait, UU, KHI, dan regulasi lain yang relevan dengan topik tesis ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan pada proses pengumpulan data untuk menunjang riset ini terdiri atas beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Penelitian ini diawali dengan terjun langsung ke lapangan yang bertujuan untuk mengkaji, mengamati, dan memahami putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg. Khususnya terkait substansi nafkah *māḍiyah*, di mana dasar pertimbangannya menarik untuk dikaji. Melalui observasi ini, diharapkan dapat memperkuat serta mempermudah pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode koleksi data primer yang urgen serta diperoleh langsung dari informan di tempat riset. Peneliti menggunakan teknik interview semi-terstruktur, di mana pertanyaan telah dituliskan sebelumnya, terarah, jelas namun fleksibel, serta dapat diimprovisasikan terhadap situasi serta subjek penelitian.⁴³ Adapun interview ini dilakukan dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Bandung.⁴⁴

c. Studi Dokumentasi

Data yang digunakan meliputi catatan, transkrip, dokumen resmi, serta data tertulis lainnya. Pelaksanaannya dilakukan melalui pencatatan terhadap arsip serta dokumen yang berkaitan terhadap gambaran umum lokasi penelitian, baik kondisi geografis maupun sosiologis Pengadilan Agama Kota Bandung.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan peneliti merupakan analisis kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berpola induktif. yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan mengulas dan menguraikan data

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004), hlm. 89.

secara apa adanya, khususnya berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah *māḍiyah*. Selanjutnya, data yang telah dipaparkan akan diolah melalui analisis yuridis, dengan merujuk pada UU Perkawinan, KHI, serta Undang-Undang Peradilan Agama, serta dianalisis menggunakan teori cita hukum dan hak *ex officio*. Pola pikir induktif tersebut berangkat dari variabel khusus (putusan hakim Bandung) menuju kesimpulan yang bersifat umum (kerangka yuridis).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika bahasan tesis ini memiliki 5 bab pokok, yaitu

1. Bab Pertama, bagian ini berisi Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab Kedua terdiri atas kajian teoritis implikasi hukum atas putusnya perkawinan, nafkah serta penentuan nafkah *māḍiyah* yang berisi tentang a). Pengertian nafkah b). Dasar Hukum Pemberian Nafkah Keluarga c). Jenis nafkah yang meliputi sub bab : nafkah *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah *māḍiyah*, d). Nafkah *māḍiyah* dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 e). *Error In Persona* dalam sistem hukum di Indonesia.
3. Bab Ketiga berisi argumentasi hakim Pengadilan Agama Kota Bandung pada perkara Nomor

4678/Pdt.G/2022/PA.Badg terkait nafkah *māḍiyah* yang berisis: a). Profil Pengadilan Agama Kota Bandung b). Kasus Posisi c). Pendapat hakim terkait nafkah pasca cerai.

4. Bab keempat berisi tentang analisis hukum pertimbangan hakim dalam penolakan gugatan nafkah *māḍiyah* pada perkara Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg perspektif Teori Cita Hukum dan hak *ex officio*, a). Cita Hukum dan Error In Persona dalam Putusan Hakim Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg b). Alasan *error in persona* dalam penolakan nafkah *māḍiyah*.
5. Bab kelima berupa penutup yang terdiri dari simpulan serta saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada teori cita huku Gustav Radbruch dijelaskan bahwa terdapat tiga nilai hukum yang digunakan sebagai dasar utama pada pendekatan hukum agar menimbulkan ketertiban di dalam komunitas yakni keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), serta kegunaan untuk komunitas (sosiologis). Menurut Gustav Radbruch, tiga hal tersebut merupakan nilai dasar hukum ketiganya memiliki karakteristik sendiri yang memiliki potensi untuk saling bertentangan. Misalnya saja apabila sebuah hukum mengutamakan kepastian hukum, maka secara nilai dia menomorduakan nilai keadilan serta kemanfaatan, hal ini terjadi pada putusan Nomor 4678/Pdt.G/2022/PA.Badg yang mana hakim hanya mengutamakan kepastian hukum dan mengabaikan keadilan serta kemanfaatan hukum hingga perkara dinilai tidak adil.

Pada perkara tersebut dijelaskan bahwa alasan hakim menolak gugatan nafkah māḍiyah adalah karena *error in persona*, maksudnya adalah Majelis Hakim menimbang bahwa perkara ini pada dasarnya sudah selesai atau telah dimintakan pada kasus gugatan perceraian yaitu pada kasus Nomor 3499/Pdt.G/2022/PA.Badg. Pada kasus tersebut dijelaskan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian akan tetapi setelah diteliti kembali

timbulnya perceraian itu bukan karena nafkah akan tetapi dikarenakan Tergugat mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan terhadap orangtua Penggugat. Oleh karena itu pada konteks ini seharusnya hakim tidak boleh menolak nafkah māḍiyah dengan alasan *error in persona* hakim seharusnya menggali lebih dalam tentang nilai-nilai keadilan supaya tak terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Justru sebaliknya, jika penggugat tidak menuntut nafkah dalam perkara cerai gugat karena ketidaktahuan hukum atau faktor emosi saat proses perceraian, hakim sepatutnya menggunakan kewenangan *ex officio* untuk memeriksa ulang tanggung jawab ekonomi Tergugat terhadap mantan istri, apalagi bila ada bukti bahwa selama perkawinan ia tidak memberikan nafkah sebagaimana kewajibannya menurut Pasal 80 KHI.

B. Saran

Permasalahan nafkah māḍiyah merupakan permasalahan yang penting bukan permasalahan sepele penulis menilai bahwa terkadang permasalahan mengenai nafkah māḍiyah itu dipandang sebelah mata oleh karena itu penulis berharap perkara nafkah māḍiyah ini bisa menjadi perhatian lebih oleh banyak orang. Adapun terkait dengan penelitian ini saya berharap kedepannya juga para peneliti mengembangkan penelitian tentang nafkah māḍiyah agar masyarakat lebih mendalami permasalahan mengenai nafkah māḍiyah entah itu dari segi yuridis maupun empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *“Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah”*, Yogyakarta: IKFA Press, 1998.
- Abdurrahman, *“Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu Bakar dkk, “The Authority of Islamic Family Law Among The Heads of Ternate and Tidore Religious Affairs Offices”, *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 4, no 1 (2024).
- Abu Bakar, Taqiyuddin, *“Kifayatul Akhyar”*, Surabaya: Bina Iman, 1996.
- Adib Bisri dan Munawwar Al Fatah, *“Kamus Al Bisri”*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1999.
- Ali, Achmad, *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- AR, Mursyidin, Mahyuddin, dan Adnani, “Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm”, *JIRK Journal of Inovation Research and Knowledge* II, no. 8 (2023).
- Arifin, *“Menikah Untuk Bahagia, Fiqh Tentang Pernikahan dan Kama sutra Islami*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *“Tafsir Al Munir, Jilid I*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

_____, *"Fiqh Islam wa Adilatuhu Juz 10"*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2005.

Faizah, Nur, "Pemenuhan Nafkah Bagi Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam", *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam II* (2024).

Farradhila Ayu Pramesti dkk, "Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban *Error In Persona*", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 3 (2024).

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 2006.

Hilmiatul Lutfia dkk, "Perlindungan Hak-Hak Tersangka *Error In Persona* Dalam Tahap Penyidikan", *Dinamika* 29, no. 1 (2023)

Ibn Rusyd, Abu Al-Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayah Al-Mujtahid Al Nihayah Muqtashidi*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1996.

Idin, Andi Muhammad, dan Mustaming, "Nafkah dalam Konteks Hukum Islam", *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law IV*, no 1, (2023).

Jauhari, *"Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam"*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.

- Khusnul Khotimah dkk, “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap *Error In Persona* Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia”, *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024).
- Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah, “Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian”, *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2024).
- Lisnawati, “Dilematika Nafkah Māḍiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA. Tnk”, *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* I, no. 1, (2023).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, 2010.
- Mansari dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Māḍiyah Istri dan Anak”, *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no.2 (2022).
- Masni Purba dkk, “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Gugatan *Error In Persona* Yang Diajukan Kepada Kreditur”, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024).
- Mas’ud, Ahmad, “Nafkah Māḍiyah: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn”, *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

- Mikael Kamang Rondonuwu dkk, “Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Dengan Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*)”, *Lex_Privatium* 14, no. 2 (2024).
- Moh Agung Laksono Kholid dkk, “Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Penolakan Nafkah Māḍiyah Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/Ag/2003)”, *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* V, no. 2, (2023).
- Mufid Fatkhul Manan, “Tinjauan Maqasid Al-Shari’ah Tentang Kewajiban Suami Difabel Terhadap Istri Tunarungu Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024).
- Muhammad, Abdul Kadir, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Amzad dkk, “Hak *Ex Officio* Hakim dan Permasalahan Nusyuz dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 878/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr)”, *Jurnal Antologi Hukum* 3, no.2 (2023).
- Muhammad Roni dan M Anzaikhan, “Pembentukan Keluarga Shaleh dalam Komunikasi Islam: Studi Komparasi Penafsiran Al Qur’an”, *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya*, 2021.

- Muhammad Wildan Raja Mahasina dkk, “Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch”, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no.2 (2023).
- Muhammad Zhilal Haq dkk, “Hak Nafkah Māḍiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya Pada Putusan Pengadilan Agama”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* X, no. 1, 2024.
- Muharam dkk, “Pemenuhan Hak Politik Perempuan Sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020”, *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021).
- Novita Pratama Sari dkk, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Putusan Rekonvensi”, 1, no. 1055 (2023).
- Nurdin, Abidin, “Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam”, *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020).
- Nurhasanah, “Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama”, *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024).
- Prasetyo dkk, “Penyuluhan Hukum Tentang Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta”, *ABDIMASKU: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2024).
- Pratama Rudi dan Nurul Huda Prasetya, “Analisis Penetapan Mut’ah dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz

- Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No 3085/Pdt.G/2022/PA. Lpk)”, *Jurnal Interpretasi Hukum* IV, no. 3 (2023).
- Prema dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar”, *Jurnal Konstruks Hukum* 3, no.1 (2022).
- Putra, Matias Oktaviano Indra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Buruh Migran di Desa Tempuranduwur, Wonosobo, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 2, no. 1 (2022).
- Ramulyo, Idris, “*Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI)*”, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Reny Istiqomah dkk, “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk), *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022).
- Santoso, Hari Agus, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU “PTB”, *Jatiswara* 36, no.3 (2021).
- Saparudin Efendi dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*)”, *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021).
- Saragih dkk, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Malikussaleh* 5, no. 2 (2022).

Setiawan Sitanggang dkk, “Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Perempuan dan Perempuan di DKI Jakarta”, *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no.7 (2023).

Setyo Rini dkk, “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan”, *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 2, no. 2 (2023).

Siahan dkk, “Penerapan Peraturan dan Prosedur Kelas Dalam Membentuk Sikap Disiplin Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar”, *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 8, no. 1 (2022).

Syafi’i, Alfian, “Perbandingan Hukum Islam dan Positif dalam Penetapan Nafkah Pasca Cerai: Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan”, *El ‘Aillah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* III (2024).

Syahran dkk, “Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik”, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 12 (2023).

Syarif Hidayatullah dkk, “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bima”

Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah Hukum 6, no. 1 (2022).

Siti Wafiroh dkk, “Progresivitas Hukum Pembenaan Nafkah Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan”, *Journal of Economics, Law and Humanities* 2, no. 2 (2023).

Uwaidah, Kamil Muhammad, “*Fiqh Wanita*”, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008.

Zuriah, Nurul, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*”, Jakarta: Bumi Akasara, 2007.

